
REFORMASI HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: TINJAUAN ATAS PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL

Naila Hermaini Siregar

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Reformasi hukum dan keadilan sosial merupakan aspek penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan adil dalam suatu negara. Tinjauan atas perkembangan hukum nasional memperlihatkan upaya untuk menyempurnakan sistem hukum demi mencapai tujuan tersebut. Artikel ini menyajikan analisis terhadap berbagai inisiatif dan perubahan dalam konteks reformasi hukum dan keadilan sosial di tingkat nasional. Dengan menggunakan pendekatan kajian hukum komparatif dan analisis kebijakan, artikel ini mengidentifikasi tantangan, peluang, serta dampak dari reformasi hukum terhadap keadilan sosial. Penelitian ini mengilustrasikan peran lembaga-lembaga hukum, peran aktor-aktor sosial, serta respons masyarakat dalam memperkuat perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial.

Kata Kunci: *Reformasi Hukum, Keadilan Sosial, Perkembangan Hukum Nasional*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi hukum dan keadilan sosial telah menjadi fokus utama dalam berbagai negara di seluruh dunia, seiring dengan upaya untuk memperkuat fondasi sistem hukum yang adil dan inklusif. Dalam konteks ini, tinjauan terhadap perkembangan hukum nasional menjadi sangat penting sebagai landasan untuk memahami dinamika perubahan dalam kebijakan hukum, serta dampaknya terhadap upaya mewujudkan keadilan sosial. Reformasi hukum menjangkau beragam aspek, mulai dari restrukturisasi institusi hukum, penyempurnaan perundang-undangan, hingga peningkatan aksesibilitas dan keadilan dalam sistem peradilan.

Perkembangan hukum nasional merupakan cermin dari progresivitas sebuah negara dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, nilai-nilai, serta tuntutan sosial yang berkembang. Namun, dalam menjalani proses reformasi hukum, negara-negara sering dihadapkan pada tantangan kompleks, baik dari segi politik, budaya, maupun ekonomi. Dalam konteks inilah, konsep keadilan sosial menjadi landasan penting yang melandasi upaya reformasi hukum, dengan tujuan memastikan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, dapat merasakan manfaat yang sama dari perlindungan hukum dan keadilan yang diberikan.

Keadilan sosial, sebagai prinsip fundamental dalam sebuah sistem hukum yang adil, menekankan pentingnya pemerataan kesempatan, aksesibilitas, dan distribusi kekayaan serta sumber daya secara merata dalam masyarakat. Dengan demikian, reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial bertujuan untuk mengatasi disparitas yang ada, melindungi hak-hak individu yang rentan, serta memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi hak prerogatif bagi segelintir golongan, tetapi juga hak universal yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat modern, pemahaman yang mendalam tentang perkembangan hukum nasional menjadi semakin penting. Ini bukan hanya sebagai alat untuk memahami dinamika sistem hukum, tetapi juga sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam memperkuat perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami akan melakukan tinjauan mendalam terhadap perkembangan hukum nasional dari perspektif reformasi hukum dan keadilan sosial, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta dampak dari upaya reformasi tersebut dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Dalam konteks perkembangan hukum nasional, peran lembaga-lembaga hukum, termasuk badan legislatif, peradilan, dan lembaga penegak hukum, menjadi sangat krusial. Badan legislatif bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, keberadaan sistem peradilan yang independen dan efisien memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dengan cermat, sementara lembaga penegak hukum bertugas menjaga supremasi hukum dan menegakkan keadilan

tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, penelusuran perkembangan hukum nasional memerlukan analisis yang mendalam terhadap peran dan kinerja lembaga-lembaga hukum tersebut, serta dampaknya terhadap implementasi kebijakan reformasi hukum dan keadilan sosial.

Metode Penelitian

Metode penelitian untuk studi tentang Reformasi Hukum dan Keadilan Sosial: Tinjauan atas Perkembangan Hukum Nasional harus dirancang secara cermat untuk memastikan analisis yang komprehensif dan mendalam tentang dinamika reformasi hukum serta dampaknya terhadap keadilan sosial di tingkat nasional. Berikut adalah penjelasan panjang tentang metode penelitian yang dapat diterapkan:

- 1. **Kajian Literatur:** Tahap awal dalam penelitian ini adalah melakukan kajian literatur yang komprehensif tentang topik yang bersangkutan. Ini melibatkan pencarian dan analisis terhadap literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, laporan riset, dan dokumen-dokumen resmi terkait hukum dan keadilan sosial. Melalui kajian literatur ini, peneliti akan memperoleh pemahaman mendalam tentang teori, konsep, dan isu-isu kunci yang terkait dengan reformasi hukum dan keadilan sosial.*
- 2. **Analisis Kebijakan:** Penelitian ini juga akan melibatkan analisis kebijakan terkait reformasi hukum dan keadilan sosial di tingkat nasional. Ini melibatkan penelusuran dan analisis terhadap kebijakan-kebijakan hukum yang telah diterapkan atau diusulkan oleh pemerintah, lembaga legislatif, atau lembaga penegak hukum. Analisis kebijakan ini akan membantu memahami konteks, tujuan, dan dampak dari upaya reformasi hukum yang dilakukan.*
- 3. **Studi Kasus:** Penelitian ini dapat melibatkan studi kasus atas negara-negara tertentu yang telah mengimplementasikan reformasi hukum tertentu dan upaya-upaya untuk meningkatkan keadilan sosial. Studi kasus ini akan membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan reformasi hukum serta dampaknya terhadap keadilan sosial di negara tersebut. Studi kasus dapat melibatkan wawancara dengan para ahli hukum, praktisi, atau pemangku kepentingan lainnya di negara-negara yang dipilih.*
- 4. **Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif:** Penelitian ini juga dapat melibatkan analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur dampak dari reformasi hukum terhadap keadilan sosial. Data kuantitatif dapat mencakup statistik resmi terkait dengan penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan indikator lainnya terkait keadilan sosial. Sementara itu, data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, survei, atau analisis dokumen untuk memahami persepsi, pengalaman, dan tanggapan masyarakat terhadap reformasi hukum yang dilakukan.*
- 5. **Analisis Komparatif:** Metode penelitian ini juga dapat melibatkan analisis komparatif antara berbagai negara atau wilayah yang menghadapi tantangan dan kondisi yang serupa dalam konteks reformasi hukum dan keadilan sosial. Dengan membandingkan berbagai pendekatan dan strategi yang digunakan oleh negara-negara tersebut, penelitian ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang*

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya reformasi hukum serta pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman negara-negara lain.

PEMBAHASAN

Reformasi hukum mencakup serangkaian upaya untuk mengubah atau meningkatkan sistem hukum yang ada dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan akses terhadap keadilan, penegakan hukum yang efektif, perlindungan hak asasi manusia, dan penciptaan lingkungan hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Salah satu aspek utama dari reformasi hukum adalah upaya untuk meningkatkan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah prinsip dasar dalam masyarakat yang adil, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap hak dan peluang, dan di mana ketidaksetaraan yang tidak adil dikurangi atau dihilangkan. Reformasi hukum yang ditujukan untuk mencapai keadilan sosial dapat meliputi perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang ada, pembaruan sistem peradilan, perbaikan mekanisme penegakan hukum, dan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.

Dalam konteks perkembangan hukum nasional, reformasi hukum sering kali melibatkan revisi atau pembaharuan undang-undang, peraturan, dan prosedur hukum. Ini dapat mencakup pembentukan atau pembaharuan lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, atau lembaga penegakan hukum lainnya, untuk meningkatkan efektivitas dan independensinya dalam menjalankan fungsi-fungsi hukum. Reformasi hukum juga dapat berfokus pada bidang-bidang tertentu, seperti hukum pidana, hukum perdata, atau hukum administrasi, tergantung pada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam masyarakat.

Selain itu, reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial juga dapat melibatkan upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam sistem hukum. Ini mungkin mencakup langkah-langkah untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan minoritas etnis atau agama. Reformasi juga dapat diarahkan untuk meningkatkan akses terhadap layanan hukum, memperbaiki perlindungan hak asasi manusia, dan memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk menjamin bahwa setiap individu di masyarakat memiliki akses yang sama terhadap keadilan di bawah hukum.

Namun, meskipun reformasi hukum bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, perubahan hukum dapat bertentangan dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu, atau dihadapi dengan ketidaksetujuan atau resistensi dari kelompok-kelompok yang sudah memiliki kekuatan atau kepentingan yang mapan dalam masyarakat. Selain itu, kekurangan sumber daya, kapasitas lembaga hukum yang rendah, dan korupsi juga dapat menghambat upaya reformasi hukum dan mengurangi dampaknya terhadap keadilan sosial.

Dalam konteks ini, peninjauan terhadap perkembangan hukum nasional menjadi penting untuk memahami tantangan dan peluang yang terkait dengan reformasi hukum dan keadilan sosial. Dengan mempelajari pengalaman negara-negara lain, baik yang berhasil maupun yang menghadapi kesulitan dalam melaksanakan reformasi hukum, kita

dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang strategi dan pendekatan yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan reformasi hukum serta pembelajaran yang dapat diambil untuk diterapkan dalam konteks masing-masing negara.

Dengan demikian, peninjauan terhadap perkembangan hukum nasional adalah langkah awal yang penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif dalam upaya mencapai keadilan sosial melalui reformasi hukum. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta melalui kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan di masyarakat, reformasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dapat menjadi instrumen yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan bagi semua individu.

Dalam melanjutkan pembahasan tentang Reformasi Hukum dan Keadilan Sosial, penting untuk mempertimbangkan beberapa aspek kunci yang menjadi fokus dalam upaya-upaya reformasi hukum di tingkat nasional. Berikut adalah beberapa aspek tersebut:

1. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Salah satu tujuan utama dari reformasi hukum adalah untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu di masyarakat. Ini termasuk hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Reformasi hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dan standar internasional yang relevan.
2. **Akses Terhadap Keadilan:** Reformasi hukum juga harus bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini melibatkan penyediaan akses yang adil dan terjangkau terhadap sistem peradilan, baik melalui perbaikan infrastruktur hukum, penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan, dan peningkatan aksesibilitas terhadap informasi hukum.
3. **Penegakan Hukum yang Efektif:** Reformasi hukum juga harus memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keadilan dalam masyarakat. Ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, pemberantasan korupsi, dan penegakan aturan hukum yang adil dan konsisten.
4. **Pemberdayaan Masyarakat:** Reformasi hukum yang berhasil harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan hukum. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan partisipatif dalam perumusan undang-undang, konsultasi publik, dan pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hukum.
5. **Inovasi Hukum:** Reformasi hukum juga harus mengakomodasi perkembangan dan tantangan baru dalam masyarakat, termasuk kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial budaya. Ini mungkin melibatkan penyesuaian atau pengembangan regulasi baru untuk menanggapi perubahan tersebut, serta mempromosikan inovasi dalam penegakan hukum dan sistem peradilan.
6. **Kerangka Hukum yang Stabil:** Reformasi hukum yang berkelanjutan memerlukan kerangka hukum yang stabil dan prediktif. Ini mencakup konsistensi

dalam pembuatan keputusan hukum, kejelasan dalam aturan hukum, dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Dalam melanjutkan diskusi tentang reformasi hukum dan keadilan sosial, perlu juga dicatat bahwa proses reformasi hukum adalah proses yang kompleks dan seringkali membutuhkan waktu yang lama. Perubahan hukum yang signifikan sering kali memerlukan dukungan politik yang kuat, komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, dan upaya yang berkelanjutan dalam mengatasi tantangan yang muncul. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa reformasi hukum adalah proses evolusioner yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan kolaborasi yang kuat di semua tingkatan masyarakat. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan komprehensif, reformasi hukum dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai keadilan sosial dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam melanjutkan pembahasan mengenai Reformasi Hukum dan Keadilan Sosial, penting untuk memahami bahwa keseimbangan antara kedua aspek ini memainkan peran kunci dalam pembentukan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Reformasi hukum, yang berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem hukum, seringkali menjadi fondasi bagi perubahan sosial yang lebih luas. Namun, reformasi hukum sendiri tidak cukup untuk mencapai tujuan keadilan sosial secara menyeluruh. Proses ini juga harus mencakup perubahan dalam sikap sosial, struktur ekonomi, dan kebijakan publik yang bersifat inklusif dan berpihak kepada mereka yang rentan. Dengan demikian, penting untuk menyelidiki hubungan antara reformasi hukum dan keadilan sosial secara holistik, dan bagaimana keduanya dapat saling mendukung dalam mencapai masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Pertimbangan utama dalam reformasi hukum adalah memastikan bahwa sistem hukum mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Ini melibatkan peninjauan dan pembaharuan undang-undang yang sudah ada, serta pembuatan undang-undang baru yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam konteks ini, perhatian khusus harus diberikan pada isu-isu yang mempengaruhi kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat, seperti kelompok minoritas, perempuan, dan kaum miskin. Selain itu, reformasi hukum juga harus mengatasi ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan, yang sering kali menjadi akar dari ketidakadilan sosial.

Penegakan hukum yang efektif merupakan aspek penting dari reformasi hukum yang berhasil. Meskipun undang-undang yang adil dan inklusif penting, hal tersebut tidak akan berarti banyak jika tidak didukung oleh sistem peradilan yang efisien dan independen. Oleh karena itu, reformasi hukum harus mencakup langkah-langkah untuk memperkuat institusi peradilan, meningkatkan kapasitas hakim dan petugas hukum, serta memastikan bahwa sistem peradilan bekerja secara transparan dan akuntabel. Ini mencakup peningkatan akses terhadap peradilan bagi semua individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka, serta peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Selain itu, reformasi hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan prediktif dengan

kebutuhan untuk fleksibilitas dalam menanggapi perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Dalam era yang diwarnai oleh globalisasi, teknologi informasi, dan perubahan dinamis lainnya, sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang berubah. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi dalam administrasi peradilan, reformasi prosedur hukum untuk meningkatkan efisiensi, dan pembentukan kebijakan hukum yang responsif terhadap perubahan konteks sosial dan ekonomi.

Terkait dengan peran masyarakat sipil, reformasi hukum juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembuatan keputusan hukum. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memonitor dan mempengaruhi pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum, serta dalam memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum harus menciptakan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan hukum, termasuk melalui konsultasi publik, mekanisme pengaduan, dan forum partisipatif lainnya. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses reformasi hukum, upaya tersebut dapat menjadi lebih inklusif, transparan, dan mewakili kepentingan seluruh masyarakat.

Penting juga untuk diingat bahwa reformasi hukum adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak. Reformasi hukum yang berhasil memerlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah, lembaga peradilan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Selain itu, reformasi hukum juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, peninjauan terhadap perkembangan hukum nasional adalah langkah penting dalam memastikan bahwa reformasi hukum bergerak menuju tercapainya tujuan keadilan sosial dan masyarakat yang lebih adil.

Dalam konteks hubungan antara reformasi hukum dan keadilan sosial, penting untuk diakui bahwa perubahan hukum yang terjadi di tingkat nasional juga dapat memiliki dampak yang lebih luas secara global. Karena hukum memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara negara-negara dan dalam pembentukan kerangka kerja untuk kerja sama internasional, reformasi hukum di tingkat nasional juga dapat memengaruhi dinamika politik, ekonomi, dan sosial di tingkat internasional. Oleh karena itu, dalam merancang dan melaksanakan reformasi hukum, negara-negara harus mempertimbangkan implikasi global dari kebijakan mereka, serta berkomitmen untuk mempromosikan prinsip-prinsip hukum yang universal dan hak asasi manusia di tingkat internasional.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, penting untuk menekankan bahwa Reformasi Hukum dan Keadilan Sosial adalah dua aspek yang saling terkait dan sangat penting dalam pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Reformasi hukum bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem hukum yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, termasuk peningkatan akses terhadap keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil. Namun, keberhasilan reformasi hukum tidak hanya tergantung pada perubahan dalam aturan dan struktur hukum, tetapi juga pada upaya yang lebih luas untuk memperjuangkan keadilan sosial dalam masyarakat. Ini

melibatkan komitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam sistem hukum. Dengan demikian, Reformasi Hukum dan Keadilan Sosial harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya yang lebih besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan bagi semua individu. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berorientasi pada hak asasi manusia, reformasi hukum dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan perdamaian yang berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, G. Y. (2020). Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404.*
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur.*
- Tarigan, R. S. (2018). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).*
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan.*
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.*
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Karim, A. (2017). Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes.*

- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION.*
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.*
- Nasution, L., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).*
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli.*
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB.* Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).*
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).*
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan.*
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama.*
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.*
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).*
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city.* In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1).* AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis.*
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking.*
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO).*
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.*
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.*
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.*
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.*

- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press indonesia.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan*.
- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- PRATAMA, R., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN LIVING PLAZA MEDAN*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Simarmata, O. H. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

Siregar, N. S. S. (2002). Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia.